

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2024

PR NO. 18, 13 HLM

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN
ELEKTRONIK, DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

- ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara lain serta dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan administrasi berbasis digital yang efisien, efektif dan melindungi pada kegiatan akademik, kemahasiswaan, kepegawaian dan perencanaan, perlu menetapkan Ketentuan tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Universitas Riau.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2024; PP No. 37 Tahun 2009; PP No. 4 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2012; Permendikbud No. 14 Tahun 2014; Permenristekdikti No. 65 Tahun 2016; Permenristekdikti No. 54 Tahun 2017; Permenristekdikti No. 81 Tahun 2017; Permendikbud No. 6 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tahun 2023; Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024;
- Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud mengatur kebijakan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memuat tentang Ruang Lingkup, Pemberlakuan dan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik, Jenis Tanda Tangan Elektronik, Pengamanan dan Tanggung Jawab Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- CATATAN : - Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2024.